



Penjatuan Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Muhammad Ilham¹, Oci Senjaya³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 6 Agustus 2022
Revised: 10 Agustus 2022
Accepted: 16 Agustus 2022

Drugs (narcotics, alcohol, psychotropics, and addictive substances) must be used according to legal standards set by the state. Drugs can be used lawfully potentially logical treatment or event. Rapid advances in communication, correspondence, and broadcasting innovation have given rise to a variety of local freedoms and difficulties. Addiction to substances will have an impact on inhibiting the work system of the human body until it causes death. In addition, the use of needles repeatedly can cause HIV/AIDS. The eradication of drug crimes is included in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics with the heaviest criminal sanction being sentenced to death. This research uses a normative juridical approach. Normative jurisprudence is the study of the legal basis, legal system, level of legal agreement, and comparative law. This normative juridical is an attempt to take an inventory of positive law. In this approach, prescriptive rules are used to explore legal issues of compliance with social life.

Keywords: *Narcotics, Abuse, Sanctions.*

(*) Corresponding Author: muhammadilham3225@gmail.com

How to Cite: Ilham, M., & Senjaya, O. (2022). Penjatuan Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 389-398. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7067881>

PENDAHULUAN

Sesuai Pasal 28H (1) Setiap orang memiliki hak istimewa untuk hidup dalam kesuksesan fisik dan dunia lain, untuk hidup, dan memiliki iklim hidup yang layak dan sehat serta hak untuk menjalankan administrasi kesejahteraan dan iklim yang terbebas dari opiat. Seperti yang mungkin kita sadari, opiat dapat membentuk kebiasaan dan membahayakan tubuh. Serta, merusak keberadaan manusia. Keberadaan manusia harus terbebas dari berbagai hal yang mengganggu kesejahteraan. Maka dari itu, undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur, mengarahkan, dan menertibkan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. Narkotika dapat menyebabkan kematian dengan cepat dan tidak wajar. Setiap manusia membutuhkan tempat yang bersih dari segala ancaman yang menggaggu kesehatan dan kehidupan mereka.

Penggunaan opiat kerap kali digunakan bukan untuk membantu pengobatan dan ilmu pengetahuan, jika dilihat dari keadaan seperti itu pada tingkat percobaan. Orang sering menggunakan opiat dalam dosis besar sehingga mereka bisa memabukkan dan ketergantungan. Akibatnya, kejahatan opiat dimanfaatkan sebagai bisnis yang berkembang pesat, tindakan tersebut berdampak pada kerugian secara actual dan mental bagi klien opiat, terutama yang berusia lebih muda. Kecanduan zat telah diselesaikan oleh berbagai elemen lapisan masyarakat, seperti otoritas-otorisasi hukum, otoritas politik, otoritas swasta, siswa, anak-anak.

Kecanduan zat telah dikenal sebagai kekejaman yang tak terkatakan. Opiat tentu menjadi musuh negara kita sejauh mencetak generasi berikutnya, secara sehat dan terbebas dari opiat. Opiat merupakan obat atau zat yang dihasilkan tumbuhan

atau non-tumbuhan. Opiat dapat direkayasa maupun semisintetik. Opiat menyebabkan penurunan kesadaran, hilang rasa, menghilangkan rasa sakit dan, menimbulkan ketergantungan. Sama seperti Opiat, psikotropika merupakan obat atau zat yang dapat di rekayasa maupun didapatkan secara alami. Psikotropika dapat menyebabkan psikoaktif yang berdampak kepada spesifik di sistem sensorik, fokus yang menyebabkan perubahan merek dagang dalam gerakan dan perilaku mental.

Selanjutnya, narkotika merupakan obat atau zat yang didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau non-tumbuhan, baik secara hasil rekayasa maupun semisintetik. Narkotika dapat menyebabkan pengurangan kesadaran, kehilangan rasa, menghilangkan siksaan dan, menimbulkan ketergantungan, yang dipartisi menjadi tandan seperti yang ditambahkan. dalam undang-undang ini.

Indonesia sebagai bagian dari wilayah lokal dunia juga menyadari pengaruh opiat dan psikotropika terhadap kehidupan dan pemeliharaan negara di masa depan, secara luas mengumumkan perang terhadap opiat dan psikotropika dengan membangun pedoman yang sah untuk menjebak para pelaku opiat dan psikotropika. kesalahan. Terdapat dua undang-undang yang dijadikan acuan untuk identifikasi narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (diperjanjikan sebagai Undang-undang Psikotropika) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dibatasi menjadi Undang-undang Narkotika).

Salah satu persetujuan pidana untuk Undang-undang Narkotika adalah Hukuman Mati, yaitu Pasal 114 ayat 2, yang berbunyi: “Dalam hal perbuatan menewarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5g, pelaku dipidana dengan pidana mati”. Penjatuhan pidana hukuman mati terhadap pelakunya sebagai pedagang dapat dilakukan, misalnya, diatur pada Pasal 114, 115, 118, 119 yang diubah sesuai klasifikasi atau keseriusan kesalahan yang dilakukan.

Pelanggaran narkotika telah memasuki semua bagian kehidupan, dengan cara ini disiplin sebagai hukuman mati dibutuhkan dan diterapkan di negara kita. Bagaimanapun, hukuman mati telah dipaksakan, pelaksanaan hukum atas pilihan memiliki semua ciri untuk diperpanjang, sehingga terpidana masih diberikan hak hidup dan melakukan kesalahannya, meskipun berada di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, persyaratan hukum kurang kuat untuk menuntaskan kasus-kasus ini, seperti kasus penangkapan Hengky Gunawan, selaku pemilik pabrik Opiat di Surabaya. Mahkamah Agung (MA) membatalkan hukuman mati, walaupun Hengky Gunawan, telat terbukti terlibat dalam pengiriman dan pengambilan banyak kegairahan.

Di Pengadilan Negeri yang divonis 15 tahun penjara, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya memperpanjang hukuman Hengky Gunawan menjadi 18 tahun, di tingkat kasasi hukuman Hengky Gunawan ditingkatkan menjadi hukuman mati. Namun, pada saat Peninjauan Kembali (PK), Hengky Gunawan hanya divonis 15 tahun penjara karena hukuman mati mengabaikan konstitusi. Walaupun, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan permohonan audit hukum pasal pidana mati dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang opiat. Pilihan MK menyatakan bahwa hukuman mati Undang-undang Narkotika tidak

bertentangan dengan hak hidup yang berada di ruang lingkup UUD 1945.

Pelaksanaan hukum terhadap perbuatan salah di Indonesia dimana otoritas publik sebagai koordinator kehidupan bernegara harus memberikan jaminan dan bantuan pemerintah kepada publik, melalui berbagai macam pengaturan yang ada dan rencana program kemajuan masyarakat. Strategi administrasi ini menyatu dalam pendekatan ramah (social arrangement). Salah satu pendekatan sosial tersebut adalah strategi persyaratan hukum, termasuk pengaturan yang berwibawa. Untuk sementara, strategiantisipasi pelanggaran (penataan pidana) itu sendiri sangat penting untuk strategi pengesahan undang-undang (Mulyadi, 2011).

Mungkin kasus yang paling membingungkan adalah pemberian pengampunan dari mantan presiden, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Merika Pranola a.k.a Ola atau Tania, yang menjadi pengusaha obat, mendapat belas kasihan dari hukuman mati hingga penjara seumur hidup. 4 Kemudian belas kasihan untuk Corby (warga Australia) yang divonis 20 tahun penjara karena membajak mariyuana seberat 4,2 kg, yang dianggap sangat ilegal di Indonesia.

Dari pendahuluan tersebut sehingga perumusan permasalahan dalam riset ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar hukum dan konsep pidana terhadap pengguna dan pengedar narkoba menurut undang-undang narkoba dan psikotropika serta untuk mengetahui penegakkan hukum atas penjatuhan hukuman pidana mati terhadap kasus pidana narkoba.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini ialah suatu penelitian hukum normatif yakni sesuai logika keilmuan hukum dari segi normatifnya berdasarkan suatu kepustakaan yang sumbernya berasal dari kepustakaan yang memakai bahan literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta media lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian, yang dimana pada data yang sifatnya sekunder lalu digabungkan dengan sistematis. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yakni metode yang berlandaskan pada cara mengumpulkan data dari pustaka perundang-undangan, undang- undang pidana, karya ilmiah, jurnal, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Konsep Pemida terhadap Pengguna dan Pengedar Narkoba menurut Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika

Pasca Indonesia merdeka, rencana permainan dibuat di depan umum. Undang-undang yang dibawa ke dunia pada jam kemerdekaan Narkotika adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976. Derajat dan substansi diatur Undang-undang tersebut secara luas dengan ancaman pidana yang lebih berat. Setiap tahun, berbagai jenis perkembangan kemajuan dan globalisasi melanda setiap sisi dan bagian kehidupan, menunjukkan bahwa Undang-undang tersebut tidak lagi dianggap relevan untuk keadaan pelanggaran sekarang, dimana pelanggaran opiat sekarang menjadi pelanggaran trans-nasional. Maka, pada saat itu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dibentuk.

Meskipun begitu, Undang-undang relevan dengan ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dua Undang-undang tersebut saling mengisi sebagai bentuk alasan untuk memvonis pelanggar hukum opiat. Kriminalisasi dapat diartikan sebagai pengaturan memberi atau memaksa melakukan kesalahan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika di sisi lain merupakan obat atau bahan penolong sebagai bahan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan sebagai peningkatan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang di maksud pada Pasal 7, namun lagi-lagi dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa kontrol dan manajemen. parah dan lengkap.

Penata laksanaan situasi tersebut dikelola oleh Kementerian Kesehatan cq. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menegaskan dalam Pasal 11. Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika tidak terlalu tegas menjelaskan arti dari "penjual opiat/psikotropika". Hal tersebut dapat dipastikan dan hampir tidak ada yang mengatakan bahwa, "penjual opiat/psikotropika" adalah individu yang melakukan penyebaran dan pengangkutan opiat/psikotropika.

Namun demikian, secara luas arti "penjual" juga dapat dilakukan dan diatur ke komponen pedagang, pembeli untuk dilayani, mengangkut, menyimpan, mengontrol, memberi, ongkos dan impor "Opiat/Psikotropika". Dalam pengaturan Undang-undang Narkotika, "penjual" diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Selain itu, Undang-undang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 (1) huruf an Undang-undang Psikotropika.

Pada dasarnya pendekatan penggambaran persetujuan pidana bagi "Vendor" dan "Klien" dalam Undang-undang Narkoba Indonesia cukup dalam pemeriksaan ini menggaris bawahi pelanggaran Undang-undang Narkotika atau Undang-undang Psikotropika. M. Cherif Bossouni dalam "Hukum Pidana yang Bermakna" mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) pendekatan, yaitu strategi administrasi, strategi pengaturan hukum dan strategi eksekusi. Penataan formatif merupakan suatu pendekatan yang vital dan definitif, mengingat kesalahan dalam strategi penetapan akan mempengaruhi strategi hokum (Mulyadi , 2011).

Pelanggan adalah orang yang menggunakan obat-obatan atau zat yang diperoleh dari tumbuhan, baik diproduksi maupun yang semi-rekayasa, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, penurunan

untuk menghapus siksaan, dan menyebabkan ketergantungan, yang dikenal dalam tandan-tandan yang saling berhubungan. dalam Undang-undang. Opiat / Psikotropika. Dalam pengaturan Undang-undang Narkotika, "klien" diatur dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59. ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 Undang-undang Psikotropika. Akibat yuridis pengaturan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-undang Narkotika menetapkan opiat klien sebagai korban atau pelakunya, khusus untuk opiat klien, ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana demonstrasi dan sekaligus menjadi korban.

Jika merujuk kepada "penjual" narkoba, maka kata-kata yang sah diatur sebagai ayah, namun "klien" dapat diklasifikasikan sebagai segala sesuatu yang dianggap "pelaku sekaligus korban". Sebagai korban, "klien" narkoba adalah warga yang hak-haknya harus dijamin, sangat diperhatikan baik dalam pergaulan yang halal maupun dalam ukuran kesejahteraan dan sosial. Motivasi disiplin dalam Undang-undang Narkotika dan Psikotropika, ditujukan sebagai gambaran luas dalam hukum pidana, yaitu untuk memaksakan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan.

Secara tegas dalam Undang-undang Narkotika dan Psikotropika melarang penggunaan opiat, kemudian difokuskan pada peredaran opiat secara ilegal. Dalam praktik hukum, hasil cerdas dari perincian standarisasi UU Narkotika/ Psikotropika adalah bahwa baik "penjual" dan "klien" bergantung pada hukuman pidana. Adalah normal, jika "penjual" dihukum dengan disiplin yang setara dengan tingkat demonstrasinya. Di bawah Undang-Undang Narkotika, "pengedar" dikompromikan dengan hukuman mati hingga penahanan dan denda.

Penegakkan Hukum atas Penjatuhan Hukuman Pidana Mati terhadap Kasus Pidana Narkotika

Pelaksanaan hukum dalam penyusunan tersebut tidak hanya sebatas pada tuntutan hukum pidana, tetapi juga kepada pemberian kebebasan dasar, karena termasuk bagian dari gagasan tentang keberadaan manusia. Dilihat dari segi pidana, peredaran narkoba merupakan tindak pidana, demonstrasi yang jelas-jelas akan berakibat halal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 114 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari segi kebebasan umum, apoteker jalanan dapat dikatakan telah merugikan usia yang lebih muda dengan alasan bahwa dengan narkoba kebebasan dasar dari usia yang lebih muda akan diingkari.

Sejauh ini belum ada jenis obat tunggal yang secara tegas mempengaruhi klien, kecuali untuk tujuan restoratif yang berada di bawah manajemen spesialis. Persyaratan hukum merupakan istilah yang luar biasa di Indonesia, diakui sebagai dasar penerapan hukum. Secara tegas, kekuasaan merupakan sumber kekuatan yang menggerakkan individu untuk berada di iklim kehidupan masing-masing. Pemaksaan dalam tindakan pengesahan undang-undang diharapkan untuk melaksanakan atau menerapkan undang-undang berdasarkan kekuatan yang diberikan oleh undang-undang dan kekuatan yang dialihkan dan dibatasi oleh undang-undang.

Dalam persyaratan hukum ada tiga komponen yang harus senantiasa dipikirkan, yaitu keyakinan hukum yang spesifik (*Rechtssicherheit*), kepraktisan (*Zweckmassigkeit*) dan pemerataan (*Gerechtigkeit*). Implementasi hukum harus

fokus pada ketiga komponen tersebut secara relatif, meskipun secara praktis sulit untuk dilakukan namun harus dipangkas. Kebutuhan hukum diartikan sebagai suatu siklus. Selain itu, pelaksanaan hukum merupakan penggunaan hukum yang dasarnya merupakan pemanfaatan kehati-hatian terhadap pilihan yang tidak diatur secara ketat oleh standar yang sah, namun sebagai kegiatan yang sah dengan komponen pertimbangan yang bersifat hukum. Antara hukum dan moral.

Apabila hukuman mati ditentang berdasarkan Hak Asasi Manusia, maka perlu mempertimbangkan tentang “Pelanggaran terhadap hak asasi manusia” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 39 Tahun 1999, adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Dalam penggunaan pidana mati terhadap apoteker jalanan secara sah telah sesuai dengan metodologi sebagaimana tertuang dalam signifikansi diundangkannya, khususnya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, terdapat permintaan agar hukuman mati harus diterapkan, sehingga mengabaikan Undang-undang tentang HAM, hal tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari pelanggaran hukum. Jika dilihat berdasarkan pelanggaran kebebasan umum, apoteker jalanan memiliki efek yang sangat luas, banyak pecandu obat yang pulih tetapi kembali menjadi pemakai.

Berada dalam kondisi kebiasaan dan tidak memiliki uang tunai dapat mendorong pecandu untuk melakukan hal-hal yang buruk, selain itu bagi siswa yang menjadi pecandu menyebabkan penurunan yang luar biasa dalam semangat mereka untuk belajar karena latihan di sekolah dibubarkan. Akhirnya menjadi usia mengantuk dan sia-sia dan musnah di mana-mana. Tidak menutup kemungkinan dengan kondisi usia yang semakin muda ini dipercaya akan menjadi tumpuan para pengganti negara. Aparat hukum, untuk situasi ini para adjudikator yang memilih kasus narkoba, memiliki berbagai pengetahuan tentang beban hukuman mati untuk para pelaku narkoba. Hakim memiliki kekuatan untuk melakukan kewajibannya yang terbebas dari syafaat, sehingga penjatuhan hukuman pada berbagai tingkatan organisasi hukum di Indonesia merupakan hal yang unik.

Pengadilan Tangerang menjadi pengadilan yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati di Indonesia. Benny Sudrajat dan Iming Santoso selaku pemilik pabrik obat di Serang, Banten menjadi salah satu terpidana hukuman mati karena tindak pidana opiat yang di vonis pada 6 November 2006. Keputusan pejabat yang ditunjuk pada kasus ini menyatakan “isu penggunaan dan ketergantungan obat-obatan terlarang dan obat-obatan berbahaya memiliki pengukuran yang luas dan kompleks, baik dari perspektif klinis maupun psikososial (moneter, politik, sosial, sosial, kriminal, massa, dll)”.

Kasus pemaksaan dan pelaksanaan hukuman mati telah diselesaikan sejak diberlakukannya Undang-undang 22/1997 oleh pengadilan di Indonesia, khususnya Pengadilan Negeri Kupang, penggugat Frederich Soru, Gerson Pandie, Pengadilan Negeri Medan terhadap termohon Ayodya Prasad Chaubey, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terhadap yang berperkaranya Chan Ting Chong atau Steven Chang,

Pengadilan Negeri Tangerang (Rodrigo Guard, Michael Titus Igweh, Hillari K. Chimezie, Marco Archer Cardoso Moreira, Samuel Iwachekwu Okoye, Hansen Nwaolisa).

Sejak lahirnya Undang-undang 5 /1997 oleh Pengadilan Negeri Tangerang (Ang Kim Soe), Pengadilan Negeri Surabaya (Hangky Gunawan dengan nama samaran Hanky) dan setelah disahkannya UU 35/2009 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Frank Amado Alias Frank), Boyolali Pengadilan Negeri (Tran Thibich Hanh, dll. Menurut sumber Kejaksaan Agung, informasi menunggu terpidana mati kasus opiat tahun 2005 terdiri dari 27 kasus, 3 kasus selesai dieksekusi dan 24 kasus yang belum dieksekusi.

Masyarakat Indonesia sangat menyangkan dan berharap semua kasus penyalahgunaan Narkotika dapat diselesaikan secara hukum, tidak seperti yang terjadi pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudoyono memberikan pengampunan kepada berbagai pelanggar hukum opium yang mendapat hukuman mati, sehingga sepanjang keberadaan prakarsa di Indonesia.

Susilo Bambang Yudhoyono adalah satu-satunya Presiden yang memberikan belas kasihan kepada pelaku pelanggaran opiat, seperti yang diungkapkan Yusril Izra Mahendra, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelumnya. Yusuf Kalla selaku wakil Presiden saat itu juga menyangkan diberikannya pengampunan oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk menenangkan penjahat. Menurut Yusuf Kalla, hukuman mati tidak mengabaikan kebebasan dasar yang tersirat dalam kebebasan dasar, dalam konstitusi adalah setiap penduduk memiliki pilihan untuk pendidikan, kehidupan yang baik dan lain-lain.

Seperti yang diungkapkan Jusuf Kalla, isu kebebasan dasar umumnya tidak membahas hak melainkan juga komitmen. Setiap orang wajib tunduk pada hukum dan undang-undang. Ini berarti bahwa jika Anda mengabaikan hukum, Anda akan ditolak. Itu juga kebebasan dasar. Jadi kebebasan dasar bukan hanya hak, ada komitmen. Ketika Anda mengabaikannya dengan baik mungkin akan ditolak. Pelaku pelanggaran opiat yang mendapat keringanan dari Susilo Bambang Yudhoyono merupakan terpidana narkoba Schapelle "Leigh Corby" dari Australia, dan terpidana kasus narkoba warga Jerman, Franz Grobmann.

Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemberian keringanan hukuman kepada Corby sebagaimana diungkapkan perwakilan resminya, dilakukan atas dasar diskresi dengan Australia. Tidak ada penolakan bahwa pemberian keringanan hukuman adalah hak presiden. Namun, memberikan proklamasi untuk bijaksana dengan Australia, mengingat Corby adalah warga negara Australia dalam perspektif pencipta, sama saja dengan menjual harga diri Indonesia kepada Australia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memanfaatkan hak istimewa dengan mengabaikan sifat-sifat terhormat negeri ini yang telah dikoordinir oleh para penyusun negeri ini dengan tidak mengingat jiwa strategi internasional Indonesia yang bebas dan dinamis.

Bahwa dalam melakukan hubungan dengan negara yang berbeda, terbebas dari faktor tekanan politik dari negara yang berbeda. Hal tersebut, menjadi salah satu kekurangan dalam otoritas publik yang dinilai telah mencederai hati dan kehormatan masyarakat Indonesia. Kebetulan, selain memberikan pengampunan

kepada dua warga negara yang jauh, untuk alasan yang tidak diketahui Presiden SBY juga memberikan keringanan kepada 2 warga negara Indonesia yang didakwa kasus narkoba yang baru saja dijatuhi hukuman mati, nama samaran Deni Setia Maharwan Rapi Mohammed Majid dan Merika Pranola Ali Ola, keduanya merupakan pemain top jaringan opiat global. Hukuman mati yang diberikan kepada Deni Setia Maharwan dikuatkan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang diputus pada 18 April 2001.

Hukuman mati bagi kedua tersangka tersebut sampai saat ini belum substansial. Susilo Bambang Yudhoyono mengizinkan pengampunan lewat Keppres Nomor 7/G/2012 yang disahkan Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 25 Januari 2012 mengubah hukuman mati Deni Setia Maharwan menjadi kurungan seumur hidup. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengizinkan pengampunan atas pengobatan master Merika Pranola nama samaran Ola Tania dalam Perpres No. 35/G/2012 yang disahkan tanggal 26 September 2011. Selain pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, referensi buruk untuk gambar tersebut eksekutif hukum Indonesia adalah pilihan Mahkamah Agung pada audit hukum.

Lagi-lagi yang membatalkan hukuman mati bagi nama samaran Hangky Gunawan Hanky, pemilik salah satu lini produksi opiat di Surabaya, meski terbukti banyak dikaitkan dengan menciptakan dan mengedarkan euforia. Pengadilan Negeri Surabaya memberikan hukuman 15 tahun penjara, di tingkat daya tarik, Pengadilan Tinggi Surabaya memperpanjang hukumannya menjadi 18 tahun, di tingkat kasasi hukumannya ditambah menjadi hukuman mati. Pilihan Peninjauan Kembali (PK), Hengky di vonis 15 tahun penjara karena hukuman mati menyalahi konstitusi. Kasus Hangky ikut menyeret Hakim Yasmin, yang berujung kepada pelepasan status dan jabatan sebagai pejabat yang ditunjuk karena terkait terlibat kasus tipu daya dalam putusan, di mana Hakim Yasmin salah mengartikan Putusan.

Realitas tersebut menunjukkan tidak kompetennya otoritas publik dan lembaga hukum di Indonesia untuk memberantas pelanggaran opiat. Tragisnya, beberapa pelaksana hukum berusaha menyelesaikan kewajibannya dengan menggunakan proporsi yang tajam sedangkan, di tingkat yang lain, menggunakan kekuatannya dengan tidak menggunakan proporsi. Sebagai konstitusi negara Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan hak istimewa kepada Presiden dan tidak dapat diganggu gugat. Sebagai kepala negara, Presiden harus memaksimalkan haknya yang melekat pada jabatan tersebut.

Kepentingan kebijaksanaan global menjadi justifikasi pemberian keringanan hukuman kepada pihak luar, maka hal tersebut sangat baik dapat dimanfaatkan sebagai penunjang pemberian ampunan. Namun, bagi warga Indonesia, dalam perspektif pencipta, sangat disayangkan. Kepentingan negara dan kekuatan publik tidak terganggu, jika Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu tidak memberikan grasi kepada Denni atau Merika. Selain itu, diyakini ke depan tidak akan ada lagi pembebasan bagi pelanggar hukum opiat yang telah dijatuhi hukuman mati. Bahkan eksekusi mati para terpidana langsung dilakukan.

Penulis masih berharap dari sekelompok kecil komponen dan polisi, masih banyak yang memiliki jiwa dan rasa yang baik untuk masalah negara Indonesia, khususnya dalam memerangi pelanggaran opiat. Tindak pidana mati mungkin masih akan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di masa

yang akan datang dengan dimasukkannya pengaturan ini dalam Rancangan KUHP. Hukuman mati dimasukkan ke dalam beberapa pengaturan RUU ini.

Demikian pula Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan hukuman pidana mati sebagai kesalahan utama. Asumsi individu akan keberadaan eksekutif hukum sebagai tempat yang penuh keadilan. Informasi tersebut menunjukkan tentang ketentuan undang-undang pilihan hukuman mati bagi kasus narkoba sudah berjalan dengan ideal. Meski masih ada pilihan-pilihan yang belum dijalankan, implementasi hukum menunjukkan bahwa ada langkah-langkah substansial dari kontradiksi dalam menjalankan kewajibannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan perihal sebagai berikut ini :

Memberikan disiplin yang ekstrim kepada para pelaku pelanggaran opiat sangat tepat untuk membendung dan memberi penghargaan kepada para pelanggar hukum opiat sesuai pedoman yang ditetapkan negara melalui Undang-undang yang berlaku pemberlakuan disiplin yang paling serius, untuk menjadi hukuman mati yang spesifik.

Jenis otorisasi yang paling serius harus bersifat memaksa, terutama terkait dengan beban hukuman mati bagi penjahat opiat.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah Tuntutan dukungan daerah yang dinamis dalam pemberantasan opiat dan psikotropika, Penguatan komponen kelompok masyarakat dari tingkat yang paling minimal yang menjadi alasan utama untuk mensurvei keadaan dan kondisi ekologi di daerah masing-masing, mengingat lingkungan rumah-rumah mewah dimana letaknya menunjukkan bahwa mereka sering disewa dan digunakan sebagai tempat untuk mengirimkan opiat. Selanjutnya, psikotropika. Direktur kondominium juga harus berhati-hati dalam mengamati setiap tindakan penghuninya karena ada juga banyak latihan pesta pengobatan dan latihan pembuatan obat di loteng yang dianggap sangat pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi,sofyan., & Abdul Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: P.T. Tamba Raya. Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*, Sagung Seto, Jakarta.
- Amar Putusan Perkara Benny Sudrajat, 6 Nopember 2006.
- JPNN NEWS, diunduh dari m.jpnn.com/news.php?id:143419, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2021.
- Lilik Mulyadi Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan, Makalah ini dipresentasikan untuk penelitian tentang, "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan"
- Mahmud Mulyadi, (2011). *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Pembatalan Vonis Mati Pemilik Pabrik Narkotika Menciderai Keadilan Publik, <http://monitorindonesia.com/gerpol/58-gerpol/9558-pks-pembatalan-vonis-mati-pemilikpabrik-narkotika-menciderai-keadilan-publik.html> ,

diakses pada 16 Agustus 2021.

RIMA NEWS, JAKARTA.

Undang-undang No. 35 tentang Narkotika Pasal 1

Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM